



# Accountability Brief

**Pengarah:**  
Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)  
**Tim Penulis:**  
Djustiawan Widjaya  
Sekar Aditya Dwikirana  
Ayu Setya Lestari  
Muhammad Ikhlasul Mu'min D.

## AKURASI NEW DTKS DALAM MENUNJANG PENYALURAN BLT BBM

### Isu Strategis

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara resmi mulai berlaku pada 3 September 2022. Adanya kenaikan BBM tersebut menimbulkan *domino effect* mulai dari kenaikan tarif moda transportasi yang akhirnya berimbas pada kenaikan harga bahan pokok. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil kebijakan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebagai pengalihan subsidi BBM untuk masyarakat miskin dan rentan dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai kenaikan harga. BLT BBM dianggarkan oleh Pemerintah sebesar Rp12,4 triliun dengan jumlah penerima bantuan mencapai 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut rencananya akan disalurkan sebanyak dua kali pada Bulan September dan Desember Tahun 2022 dengan nominal masing – masing sebesar Rp300.000 atau total sebesar Rp600.000/KPM.

Dalam menyalurkan BLT BBM, Pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). DTKS dapat digunakan sebagai basis data untuk program penyaluran bantuan sosial sebab didalamnya memuat data 40% penduduk Indonesia dengan status kesejahteraan terendah dengan beberapa informasi sebagai berikut:



Dalam rangka meningkatkan akurasi dan integritas data penerima bansos, pada tahun 2021, Kemensos mencabut Permensos Nomor 28 Tahun 2017 dan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 dengan menerbitkan Permensos Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS yang berimplikasi pada perubahan tahapan pengelolaan DTKS sehingga lahirlah *New DTKS* seperti yang ditunjukkan pada gambar disamping. Dengan hadirnya *New DTKS* maka diharapkan BLT BBM dapat tersalurkan secara tepat sasaran sebab masyarakat dapat mengusulkan diri sekaligus memantau penerima bansos dan melaporkan jika terdapat penerima bansos yang kondisinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## Permasalahan

Berdasarkan hasil perkembangan perbaikan data *New DTKS* Tahun 2021 diketahui bahwa jumlah DTKS yang ditetapkan per 30 April 2021 menjadi 139.235.327 sedangkan total data yang ditidurkan/dinonaktifkan menjadi sebesar 21.867.613. Namun demikian, masih ditemukan beberapa data DTKS yang bermasalah pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kinerja Pengelolaan DTKS 2020-2021 pada Kemensos dan Instansi lain yang terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur antara lain:

1. Masih ditemukan NIK KPM yang berstatus telah meninggal dunia namun masih mendapatkan penyaluran bansos dengan jumlah nilai sebesar Rp293.331.849.000.
2. Terdapat 43.142 NIK ASN terindikasi dengan kemiripan nama 100% terdaftar dalam data salur bansos BPNT, PKH, atau BST Tahun 2020 dan 2021 dengan total penyaluran Rp111.238.211.000.
3. Terdapat indikasi data NIK dari pendamping bansos/TKSK yang terdaftar dalam DTKS dan data salur bansos.
4. Terdapat indikasi data NIK direktur/komisaris perusahaan sejumlah 32.411 orang dalam DTKS dan data salur sebagai penerima bansos.
5. Pengelolaan DTKS tahun 2021 masih mengandung data yang belum berintegritas diantaranya 365.203 data yang belum memiliki NIK dan 3.589.370 data yang NIK-nya tidak valid.
6. Sistem pendukung dalam pengelolaan DTKS belum berjalan dengan efektif dan memadai sehingga terdapat pemberian *flag* pada Dukcapil atas hasil penunggalan NIK sebanyak 5.370.550 *records* yang tidak diyakini kebenarannya sebagai berikut:
  - a. Data yang telah padan dan aktif sebanyak 5.060.030 *records* namun Kemensos belum melakukan pemutakhiran data dengan melengkapi elemen data yang belum terdapat dalam DTKS.
  - b. Data tidak ditemukan di server Dukcapil sebanyak 188.561 *records*.
  - c. Data ganda yang seharusnya tidak aktif sebanyak 81.879 *records*.

Beberapa data yang bermasalah tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain permasalahan pada regulasi dimana dengan dicabutnya Permensos Nomor 28 Tahun 2017, Kemensos belum menyusun dan menetapkan aturan penilaian verifikasi-validasi untuk menguji kelayakan usulan data yang masuk dalam DTKS sehingga dalam melakukan proses verifikasi, daerah tidak memiliki panduan/instrumen yang mengakibatkan terjadinya potensi data *inclusion error* dan *exclusion error*. Lebih lanjut, Kemensos belum menetapkan juklak/juknis/panduan terkait kriteria integritas data yang harus dipatuhi oleh Kemensos maupun Pemda dalam pengelolaan DTKS

Selain itu, sebagian besar Pemda belum menunjukkan komitmen penuh dalam kegiatan pengelolaan DTKS dibuktikan dengan belum seluruh Pemda menganggarkan pengelolaan DTKS secara memadai pada tahun 2021 dimana besaran persentase anggaran pengelolaan DTKS dibandingkan dengan anggaran yang dimiliki Dinsos pada 29 Kab/Kota uji petik hanya berkisar antara 0,23% s.d. 11,71% dan 4 Kab/Kota sama sekali tidak menganggarkan kegiatan pengelolaan DTKS. Begitu juga dalam hal pemenuhan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjukkan bahwa belum seluruh Pemda memiliki SDM yang lengkap dan kompeten serta sarana prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan pendataan dan verifikasi DTKS.

### Saran Perbaikan

DTKS yang valid dan akurat merupakan kunci penyaluran bantuan sosial agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran. Untuk itu, perlu segera dilakukan perbaikan atas DTKS yang bermasalah untuk dapat meminimalisir tingkat ketidaktepatan sasaran penerima BLT BBM yang saat ini mulai dilakukan penyaluran. Beberapa saran yang dapat dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan DTKS antara lain:

**Pertama**, Kemensos perlu menyusun dan menetapkan panduan terkait usulan data dan penilaian verifikasi validasi DTKS untuk menentukan kelayakan usulan data yang masuk dalam DTKS dan kriteria integritas data dalam pengelolaan DTKS.

**Kedua**, Kemensos perlu berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendorong Pemda agar lebih berkomitmen dalam pengelolaan DTKS antara lain dalam hal:

1. **memenuhan alokasi anggaran** dengan memasukkan anggaran pengelolaan DTKS sebagai Belanja Wajib bagi Pemerintah Daerah dan menetapkan persentase minimal untuk anggaran pengelolaan DTKS tersebut.
2. **memenuhan SDM** dengan meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM dalam pengelolaan DTKS dengan memperhatikan jumlah Rumah Tangga (Ruta), kondisi geografis, dan kualifikasi pendidikan petugas pengelola.
3. **memenuhan sarana prasarana** melalui keterlibatan Pemerintah Pusat d.h.i. Kemensos dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan DTKS di daerah.

### Referensi

BPK RI. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 s.d Triwulan III Tahun 2021 pada Kemensos dan Instansi lain yang terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jakarta: BPK RI.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2022. Pastikan BLT BBM Tepat Sasaran, Mensos: DTKS Diperbaharui Setiap Bulan. Diakses pada: <https://setkab.go.id/pastikan-blt-bbm-tepat-sasaran-mensos-dtks-diperbaharui-setiap-bulan/>, 5 September 2022

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan DTKS. Jakarta.